



Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026

Sappe M.P Sirait, S.STP, M.Si

Analis Kebijakan Ahli Madya
Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa,
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Disampaikan pada *Workshop* penilaian Kinerja Desa oleh Pemerintah
Daerah dalam Penghitungan Alokasi Kinerja Dana Desa TA 2026
Senin, 28 Juli 2025





Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;**
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;**
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

8 Misi Asta Cita

1. Mencapai swasembada pangan
2. **Memberantas kemiskinan**
3. Memberantas korupsi
4. Meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat
5. Memperkuat pertahanan negara
6. Mencapai swasembada air
7. Mencapai swasembada energi
8. Menyempurnakan penerimaan keuangan negara
9. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
10. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi
11. Menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
12. Memberantas narkoba
13. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN
14. Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi
15. Melakukan reformasi politik, hukum dan birokrasi
16. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
17. Melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga

17 Program Prioritas

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten ;
3. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
4. Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian Dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah Dan Nasional;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7. **Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan;**
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%;

8 Program Hasil Terbaik Cepat

12 RENCANA AKSI KEMENDES PDT

Bangun Desa, Bangun Indonesia



1 Revitalisasi BUM Desa dan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung Makan Bergizi Gratis



2 Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa (Swasembada Pangan)



3 Desa Swasembada Energi dan Air



4 Hilirasi Produk Unggulan Desa



5 Pengembangan Desa Ekspor



6 Pemuda dan Pemudi Pelopor Desa



7 Sinkronisasi dan Konsolidasi Program K/L Masuk Desa



8 Digitalisasi Desa dan Pengembangan Desa Wisata



9 Peningkatan Investasi Desa melalui pola Kemitraan Nasional dan Investor Luar Negeri



10 Penguatan Pengawasan dan Tata Kelola Pembangunan Desa



11 Desa Berketahanan Iklim, Desa Tangguh Bencana dan Bebas Sampah



12 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

UU NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENDORONG KEMANDIRIAN DESA

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah **kesatuan masyarakat hukum** yang memiliki batas wilayah yang **berwenang untuk mengatur dan mengurus** urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa;
2. **Dana Desa dari APBN;**
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kab./kota;
4. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab./kota;
5. Bantuan keuangan dari APBD kab/kota dan/atau APBD provinsi;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah





Amanat Penyusunan Peraturan Menteri Desa PDT terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa:

Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah

- (1) Penggunaan Dana Desa **diprioritaskan untuk mendanai Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.**
- (2) Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya** sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.
- (3) Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disertai dengan petunjuk operasional** ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/ lembaga terkait.
- (4) **Petunjuk operasional** atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga **paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan.**



Arah Kebijakan Dana Desa dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 Berdasarkan PermenPPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

1. Penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan target keluarga penerima manfaat berdasarkan data pemerintah pusat sebagai acuan awal
2. Mendukung program swasembada pangan dan energi sesuai kewenangan, potensi, dan kriteria desa
3. Mendorong transformasi ekonomi desa berdasarkan potensi dan karakteristik desa melalui dukungan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan lembaga ekonomi desa lainnya
4. Perencanaan, pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur desa berbasis padat karya tunai desa, dengan memanfaatkan bahan baku lokal dalam penyediaan air minum, sanitasi, pengolahan sampah, rumah layak huni, konektivitas, serta sumber energi dalam kerangka permukiman terpadu
5. Meningkatkan promosi dan penyediaan pelayanan dasar kesehatan di skala desa, termasuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular
6. Memperluas akses pendidikan prasekolah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan desa
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, termasuk penguatan ketahanan iklim, mitigasi risiko dan penanggulangan bencana
8. Percepatan implementasi digitalisasi desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal dan lainnya
9. Pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat desa.



KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2026 HASIL RAPAT BANGGAR DPR

**Laporan Panitia Kerja Kebijakan Transfer Ke Daerah dalam rangka
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026**
Tanggal 16 Juli 2025

- 1.** Mengarahkan fokus pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program pemerintah sesuai kemampuan Desa;
- 2.** Memberikan dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih, serta dukungan instantif kepada Desa yang telah berpartisipasi aktif dan berkinerja baik dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih;
- 3.** Menambah kinerja Alokasi Afirmasi berupa Desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana.

Isu Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026

Hasil Koordinasi dengan K/L pada Rapat Arah Kebijakan Fokus Penggunaan Dana Desa 2026
diselenggarakan oleh Kemendesa PDT tanggal 24 Juli 2025



Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.

(Data pemerintah sebagai acuan yang termuat dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional)



Penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana.



Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa.



Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya.



Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih.
(Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan merah Putih)



Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa



Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa



Program sektor prioritas lainnya di Desa



Dana Operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3% sesuai kewenangan Desa.



**TERIMA
KASIH**